



**PUTUSAN**

Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/7 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wonosalam Timur RT.02 RW.04 Desa Wonosari Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Serabutan

Terdakwa Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 24 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD KHULAIBY alias LEBY bin SOLIKIN terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1(satu) buah pecahan batu;
  - 1(satu) buah sarung warna coklat motif daun dengan bekas bercak darah;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Keluarga korban membiayai biaya pengobatan saksi Imron;
- Terdakwa belum pernah dipidana

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Bahwa ia terdakwa AKHMAD KHULAIBY alias LEBY bin SOLIKHIN pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di dapur

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi IMRON di Dusun Gayam RT.02 RW.02 Desa Gayam Kecamatan Gondangwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit/luka*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa AKHMAD KHULAIBY alias LEBY bin SOLIKHIN pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 15.30 WIB selesai pesta miras di Dusun Gayam RT.02 RW.02 Desa Gayam Kecamatan Gondangwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dan kondisi terdakwa AKHMAD KHULAIBY alias LEBY bin SOLIKHIN dalam keadaan mabuk hingga membuat keributan akan memukul orang dengan menggunakan pecahan batu namun orang tersebut melarikan diri, lalu terdakwa AKHMAD KHULAIBY alias LEBY bin SOLIKHIN berjalan dengan menggenggam pecahan batu dan melihat saksi IMRON sedang mengintip dari teras rumahnya dengan memakai sarung tanpa memakai baju, kemudian terdakwa AKHMAD KHULAIBY alias LEBY bin SOLIKHIN berjalan menghampiri saksi IMRON dan minta minum air putih langsung namun dijawab oleh saksi IMRON sedang puasa dan tidak mempunyai air minum, kemudian terdakwa AKHMAD KHULAIBY alias LEBY bin SOLIKHIN masuk ke dalam rumah saksi IMRON tanpa ijin terlebih dahulu dan saat berada di dalam dapur terdakwa AKHMAD KHULAIBY alias LEBY bin SOLIKHIN minta air minum dan dijawab oleh saksi IMRON sedang puasa, kemudian terdakwa AKHMAD KHULAIBY alias LEBY bin SOLIKHIN langsung memukul saksi IMRON dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam pecahan batu sebanyak satu kali yang mengenai kepala bagian kiri hingga telinga sebelah kiri saksi IMRON robek dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi IMRON lari menyelamatkan diri ke ruang tamu sedangkan terdakwa AKHMAD KHULAIBY alias LEBY bin SOLIKHIN keluar rumah lalu saksi IMRON menutup pintu depan rumahnya dan menguncinya kemudian saksi IMRON keluar rumah lewat pintu samping menuju ke rumah saksi MUHAMMAD untuk minta pertolongan, setelah itu saksi IMRON dengan diantar saksi MUHAMMAD melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Keboncandi ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa AKHMAD KHULAIBY alias LEBY bin SOLIKHIN ditangkap oleh Petugas dari Polsek Keboncandi ketika berada di rumah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan saksi TANTU MAYASARI di Dusun Gayam RT.02 RW.02 Desa Gayam Kecamatan Gondangwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Keboncandi guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AKHMAD KHULAIBY alias LEBY bin SOLIKHIN tersebut saksi IMRON menderita luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/113/424.072.29/2002 tanggal 10 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. UMI MURDIYANINGSIH, selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tensi darah : 110/70 mmHg, Nadi : 80x/mnt, Respirasi : 24x/mnt, Suhu : 36°C, GCS : 456.
- Terdapat luka robek pada daun telinga sebelah kiri dengan panjang kurang lebih 6 cm.
- Terdapat luka robek pada belakang telinga dengan panjang kurang lebih 2 cm

## KESIMPULAN:

- Luka robek tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Pasien masih bisa melakukan aktifitas normal.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Imron** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi terkait dengan perkara penganiayaan yang Saksi alami;
  - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di dapur rumah Saksi di Dusun Gayam Rt.02 Rw.02 Desa Gayam Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa Orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin;
  - Bahwa Terdakwa Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin melakukan penganiayaan terhadap Saksi menggunakan alat berupa pecahan batu yang digenggam oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan cara memukul kepala Saksi bagian kiri menggunakan pecahan batu yang dibawa oleh Terdakwa sehingga telinga Saksi sebelah kiri robek dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan pecahan batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa memukul Saksi karena Saksi memang tidak mengenal Terdakwa tetapi pada saat kejadian Saksi mencium bau miras dari tubuh terdakwa dan tingkah laku Terdakwa seperti orang mabuk;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghampiri Saksi di rumah Saksi sambil membawa pecahan batu yang digenggam untuk minta minum air putih dengan nada bicara seperti menantang Saksi lalu Saksi mengatakan Saksi sedang puasa dan tidak mempunyai air minum sehingga Terdakwa marah-marrah kemudian Saksi meninggalkan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dan menuju dapur dan langsung memukul Saksi menggunakan pecahan batu dan mengenai kepala Saksi bagian kiri sehingga telinga Saksi sebelah kiri robek dan mengeluarkan banyak darah kemudian Saksi lari masuk keruang tamu dan mengunci pintu segtelah itu Saksi keluar rumah melalui pintu samping menuju kerumah tetangga Saksi bernama Cak MAT untuk meminta pertolongan dan selanjutnya Saksi diantar untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian telinga sebelah kiri dan dijahit sehingga Saksi tidak bisa berkerja untuk sementara waktu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

2. Saksi **Amalia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi terkait dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di dapur rumah Saksi di Dusun Gayam Rt.02 Rw.02 Desa Gayam Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah suami Saksi sendiri bernama IMRON;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut suami Saksi orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap suami Saksi adalah Terdakwa Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin;
- Bahwa Pada waktu terjadi penganiayaan terhadap suami Saksi saat itu Saksi sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dialami oleh suami Saksi pada saat Saksi bertemu dengan tetangga Saksi bernama Cak MAT memberitahu kalau tadi suami Saksi IMRON datang kerumahnya dalam keadaan telinga berdarah seperti habis dipukul orang dan barusan Cak MAT mengantar suami Saksi ke Polsek Keboncandi, kemudian Saksi pergi ke Polsek Keboncandi untuk melihat kondisi suami Saksi yang saat itu telinganya sebelah kiri robek dan mengeluarkan banyak darah dan suami Saksi memberitahu kalau barusan dipukul oleh orang tidak dikenal didalam rumah Saksi;
- Bahwa Menurut keterangan suami saa Terdakwa Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin melakukan penganiayaan terhadap suami Saksi menggunakan alat berupa pecahan batu yang digenggam oleh Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan suami Saksi Terdakwa melakukan penganiayaan kepada suami Saksi dengan cara memukul kepala suami Saksi bagian kiri menggunakan pecahan batu yang dibawa oleh Terdakwa sehingga telinga suami Saksi sebelah kiri robek dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut suami Saksi mengalami luka robek pada bagian telinga sebelah kiri dan dijahit sehingga suami Saksi tidak bisa berkerja untuk sementara waktu karena pekerjaan suami Saksi mengangkat barang dan produk mie;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

3. Saksi **Muhammad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi terkait dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di dapur rumah Saksi di Dusun Gayam Rt.02 Rw.02 Desa Gayam Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah Sdr. IMRON;
- Bahwa Menurut Sdr. IMRON orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya adalah Terdakwa Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin;
- Bahwa Pada waktu terjadi penganiayaan terhadap Sdr. IMRON saat itu Saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dialami oleh Sdr. IMRON pada saat Saksi pulang kerumah Saksi melihat sudah ada Sdr. IMRON di rumah Saksi dalam keadaan telinga sebelah kiri robek dan mengeluarkan banyak darah dan Sdr. IMRON memberitahu Saksi kalau habis dipukul oleh orang yang tidak dikenal didalam rumahnya dan meminta tolong Saksi untuk diantar ke Polsek Keboncandi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan Sdr. IMRON Terdakwa Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin melakukan penganiayaan terhadap Sdr. IMRON menggunakan alat berupa pecahan batu yang digenggam oleh Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan Sdr. IMRON Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr. IMRON dengan cara memukul kepala Sdr. IMRON bagian kiri menggunakan pecahan batu yang dibawa oleh Terdakwa sehingga telinga Sdr. IMRON sebelah kiri robek dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. IMRON mengalami luka robek pada bagian telinga sebelah kiri dan dijahit sehingga Sdr. IMRON tidak bisa berkerja untuk sementara waktu karena pekerjaan Sdr. IMRON mengangkat barang dan produk mie;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penganiayaan;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak kenal dengan orang yang Terdakwa aniaya dan Terdakwa baru tahu setelah Terdakwa diamankan di Polsek Keboncandi bahwa orang yang Terdakwa aniaya tersebut bernama IMRON;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. IMRON pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 15.30.Wib di dapur rumah sdr. IMRON di Dusun Gayam Rt.02 Rw.02 Desa Gayam Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. IMRON sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul Sdr. IMRON dibagian kepala sebelah kiri menggunakan pecahan batu yang Terdakwa ambil dipinggir jalan didekat rumah Sdr. IMRON;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban karena saat itu Terdakwa sedang mabuk bersama teman-teman Terdakwa disebuah rumah kontrakan dekat dengan rumah Sdr. IMRON dan ketika Terdakwa keluar rumah Terdakwa melihat ada seorang laki-laki ang tidak Terdakwa kenal lewat dan seperti mengejek Terdakwa, kemudian secara spontan Terdakwa mengambil pecahan batu dipinggir jalan dan mengejar orang tersebut namun orang tersebut sudah kabur menggunakan sepeda motor kemudian saa berjalan dan melihar Sdr. IMRON mengintip dari teras rumahnya, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. IMRON dan saat berada didapur rumah sdr. IMRON Terdakwa meminta air minu tapi Sdr. IMRON bilang kalau dia sedang puasa dan tidak punya air minum kemudian secara spontan Terdakwa langsung memukulkan pecahan batu yang Terdakwa bawa ke kepala Sdr. IMRON sebelah kiri hingga telinganya sebelah kiri robek kemudian Terdakwa langsung keluar rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan pecahan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan telinga sebelah kiri kiorban robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Pada saat Terdakwa memukul kotrban tidak ada orang yang melihat karena Terdakwa memukul korban didalam rumah yang saat itu korban sedang sendirian tetapi diluar rumah ada teman Terdakwa bernama AFIF dan HAMAR yang mencari Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan korban karena Terdakwa memang tidak kenal, dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena Terdakwa sedang mabuk minuman keras;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu 1(satu) buah pecahan batu dan 1(satu) buah sarung warna coklat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motif daun dengan bekas bercak darah. Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/113/424.072.29/2002 tanggal 10 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. UMI MURDIYANINGSIH, selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tensi darah : 110/70 mmHg, Nadi : 80x/mnt, Respirasi : 24x/mnt, Suhu : 36°C, GCS : 456.
- Terdapat luka robek pada daun telinga sebelah kiri dengan panjang kurang lebih 6 cm.
- Terdapat luka robek pada belakang telinga dengan panjang kurang lebih 2 cm

## KESIMPULAN :

- Luka robek tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Pasien masih bisa melakukan aktifitas normal.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di dapur rumah Saksi di Dusun Gayam Rt.02 Rw.02 Desa Gayam Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa kejadian berawal pada Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Imron dengan cara memukul kepala Saksi Imron bagian kiri menggunakan pecahan batu yang dibawa oleh Terdakwa sehingga telinga Saksi Imron sebelah kiri robek dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Imron adalah Terdakwa Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin;
- Bahwa Terdakwa Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin melakukan penganiayaan terhadap Saksi Imron menggunakan alat berupa pecahan batu yang digenggam oleh Terdakwa Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin;
- Bahwa awalnya Terdakwa Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin menghampiri Saksi Imron di rumah Saksi Imron sambil membawa pecahan batu yang digenggam untuk minta minum air putih dengan nada bicara seperti menantang Saksi Imron lalu Saksi Imron mengatakan Saksi Imron sedang puasa dan tidak mempunyai air minum sehingga Terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin marah-marah kemudian Saksi Imron meninggalkan Terdakwa Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Imron dan menuju ke dapur dan langsung memukul Saksi Imron menggunakan pecahan batu dan mengenai kepala Saksi Imron bagian kiri sehingga telinga Saksi Imron sebelah kiri robek dan mengeluarkan banyak darah kemudian Saksi Imron lari masuk keruang tamu dan mengunci pintu segtelah itu Saksi Imron keluar rumah melalui pintu samping menuju kerumah tetangga Saksi Imron bernama Cak MAT untuk meminta pertolongan dan selanjutnya Saksi Imron diantar untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa Terdakwa Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin memukul Saksi Imron menggunakan pecahan batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi Imron sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin tetapi pada saat kejadian Saksi Imron mencium bau miras dari tubuh Terdakwa Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin dan tingkah laku Terdakwa Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin seperti orang mabuk;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin tersebut Saksi Imron mengalami luka robek pada bagian telinga sebelah kiri dan dijahit sehingga Saksi Imron tidak bisa berkerja untuk sementara waktu;
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/113/424.072.29/2002 tanggal 10 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. UMI MURDIYANINGSIH, selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dengan kesimpulan Luka robek tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Pasien masih bisa melakukan aktifitas normal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya dalam kualifikasi *Penganiayaan*.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penganiayaan baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan fakta hukum dipersidangan serta keterangan terdakwa, dan dengan memperhatikan pengertian dari Penganiayaan maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di dapur rumah Saksi di Dusun Gayam Rt.02 Rw.02 Desa Gayam Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa kejadian berawal pada Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Imron dengan cara memukul kepala Saksi Imron bagian kiri menggunakan pecahan batu yang dibawa oleh Terdakwa sehingga telinga Saksi Imron sebelah kiri robek dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Imron adalah Terdakwa Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin;
- Bahwa Terdakwa Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin melakukan penganiayaan terhadap Saksi Imron menggunakan alat berupa pecahan batu yang digenggam oleh Terdakwa Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin;
- Bahwa awalnya Terdakwa Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin menghampiri Saksi Imron di rumah Saksi Imron sambil membawa pecahan batu yang digenggam untuk minta minum air putih dengan nada bicara seperti menantang Saksi Imron lalu Saksi Imron mengatakan Saksi Imron sedang puasa dan tidak mempunyai air minum sehingga Terdakwa Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin marah-marah kemudian Saksi Imron meninggalkan Terdakwa Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Imron dan menuju ke dapur dan langsung memukul Saksi Imron menggunakan pecahan batu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengenai kepala Saksi Imron bagian kiri sehingga telinga Saksi Imron sebelah kiri robek dan mengeluarkan banyak darah kemudian Saksi Imron lari masuk keruang tamu dan mengunci pintu segtelah itu Saksi Imron keluar rumah melalui pintu samping menuju kerumah tetangga Saksi Imron bernama Cak MAT untuk meminta pertolongan dan selanjutnya Saksi Imron diantar untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa Terdakwa Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin memukul Saksi Imron menggunakan pecahan batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi Imron sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin tetapi pada saat kejadian Saksi Imron mencium bau miras dari tubuh Terdakwa Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin dan tingkah laku Terdakwa Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin seperti orang mabuk;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin tersebut Saksi Imron mengalami luka robek pada bagian telinga sebelah kiri dan dijahit sehingga Saksi Imron tidak bisa berkerja untuk sementara waktu;
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/113/424.072.29/2002 tanggal 10 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. UMI MURDIYANINGSIH, selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dengan kesimpulan Luka robek tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Pasien masih bisa melakukan aktifitas normal.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Saksi Imron menurut Majelis Hakim telah terbukti.

Menimbang, bahwa meski Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan tentang subjek hukum dalam hal ini pelaku tindak pidana namun secara hukum telah diketahui bahwa untuk terjadinya suatu Penganiayaan maka sudah tentu pula ada orang yang bertindak sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa siapakah pelaku Tindak Pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim dengan berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum diketahui bahwa Terdakwa dalam perkara ini bernama Terdakwa **Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, identitas mana telah diakui dan dibenarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan saksi-saksi sehingga tidaklah terjadi kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagai mana tersebut di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni "*Penganiayaan*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara alternative dan dakwaan kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan-dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah pecahan batu adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dimusnahkan dan 1(satu) buah sarung warna coklat motif daun dengan bekas bercak darah adalah sarung yang dipakai oleh saksi Imron maka haruslah dikembalikan kepada saksi Imron;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa pemberian sanksi pidana dengan berpedoman kepada Teori Hukum Pidana yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah semata-mata untuk pelajaran dan pengalaman bagi Terdakwa serta supaya adanya rasa jera atau kapok dikemudian hari Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan yang salah dan bertentangan dengan Undang-undang serta perbuatan tercela lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Imron mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Saksi korban Imron telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Khulaiby Alias Leby Bin Solikhin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4(empat)bulan dan 15(lima belas)hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah pecahan batu;Dirampas untuk dimusnahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah sarung warna coklat motif daun dengan bekas bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi Imron;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Yoga Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, A. S. M., Purba, S.H.. MHum., Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. M. Khozin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Joni Eko Waluyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**A. S. M., Purba, S.H.. MHum.**

**Yoga Perdana, S.H.**

**Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. M. Khozin, SH.**